

TINJAUAN TENTANG KONSEP NEGARA HUKUM INDONESIA PADA MASA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Cecep Cahya Supena

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail: cecasbrbg@gmail.com

ABSTRAK

Pembentukan Negara Hukum Indonesia yang meliputi unsur-unsur: Pemerintahan berdasarkan hukum, adanya pemisahan/pembagian kekuasaan dalam negara, adanya jaminan/perlindungan hak asasi manusia, serta adanya Peradilan Tata Usaha Negara, adalah dimaksudkan supaya penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dari suatu negara hukum yang meliputi : Law Enforcement (Penegakkan Hukum), Supremacy of Law (Kedaulatan Hukum) dan Equality Before The Law (Persamaan di dalam hukum) dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban, keadilan dan kesejahteraan bagi warga negara. Konsep Negara Hukum Indonesia disusun dengan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) baik pada masa sebelum maupun sesudah dilakukan amandemen terhadap Batang Tubuh UUD 1945, di samping itu Negara Hukum Indonesia juga dibentuk dengan berdasarkan kepada Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu maka dapat dikatakan bahwa Negara Indonesia selain menganut Kedaulatan Rakyat juga menganut Kedaulatan Hukum.

Kata Kunci: *Negara Hukum*

ABSTRACT

The establishment of the Indonesian rule of law state which includes the following elements: Government based on law, separation/sharing of powers within the state, guarantee/protection of human rights, and existence of a State Administrative Court, is intended so that the administration of the state and government can run in accordance with the principles the principles of a rule of law state which include: Law Enforcement, Supremacy of Law and Equality Before The Law with the aim of realizing order, justice and prosperity for citizens. The concept of the Indonesian Law State was drawn up based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution) both before and after the amendments to the Body of the 1945 Constitution, in addition to that the Indonesian Law State was also formed based on Laws and Regulations other applicable in Indonesia. Therefore, it can be said that the State of Indonesia in

addition to adhering to the Sovereignty of the People also adheres to the Sovereignty of Law.

Keywords: *State of Law*

PENDAHULUAN

Suatu organisasi masyarakat baru dapat dikatakan sebagai sebuah negara apabila telah memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu : Ada wilayah, ada penduduk, ada pemerintah yang berdaulat, serta ada pengakuan dari negara lain. Unsur kesatu (wilayah), kedua (penduduk) dan ketiga (pemerintah yang berdaulat), adalah termasuk ke dalam unsur pokok (*unsur konstitutif*, yaitu unsur yang tidak boleh tidak ada), sedangkan unsur keempat (pengakuan dari negara lain) adalah termasuk ke dalam unsur tambahan (*unsur deklaratif*, yaitu unsur pelengkap).

Selain keempat unsur tersebut, didalam sebuah negara juga diperlukan adanya aturan hukum yang berfungsi mengatur penyelenggaraan kegiatan bermasyarakat dan bernegara. Dengan adanya aturan hukum maka penyelenggaraan kegiatan bermasyarakat dan bernegara dapat berlangsung dengan aman, tertib, adil, serta dapat mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dari penguasa maupun tindakan anarkhis dari masyarakat. Negara yang dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara berlandaskan pada aturan hukum disebut sebagai *negara hukum*.

Ide / gagasan mengenai negara hukum, pertama kali dikemukakan oleh Immanuel Kant (1724 – 1804) dari Perancis. Menurutnya negara harus berlandaskan pada hukum supaya dapat berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam negara. Konsep negara hukum dari Immanuel Kant ini oleh para ahli hukum disebut sebagai *negara hukum murni* atau *negara hukum dalam arti sempit*, sebab dalam konsep ini suatu negara hukum hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan keadilan saja, dengan kata lain negara tidak memiliki fungsi lainnya.

Selanjutnya konsep mengenai negara hukum juga dikemukakan oleh ahli hukum lainnya, yaitu R. Kranenburg (Belanda), menurutnya negara harus berlandaskan pada hukum, agar negara dapat berfungsi selain menjaga ketertiban dan keadilan, juga dapat berfungsi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga negara. Konsep negara hukum dari R. Kranenburg ini oleh para ahli hukum disebut sebagai konsep *negara kesejahteraan (Welfare State)* atau *negara hukum dalam arti luas*. Konsep ini sekarang dianut oleh banyak negara di dunia.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa negara hukum itu adalah negara yang dalam

menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara berlandaskan pada hukum (bukan pada kekuasaan belaka), yang memiliki fungsi menjaga ketertiban dan keadilan, juga mewujudkan kesejahteraan bagi warga negara.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Negara Hukum

Sebelum menguraikan tentang pengertian negara hukum, terlebih dahulu akan penulis sampaikan pengertian *negara* dan *hukum* menurut pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Adapun ahli hukum yang memberikan pengertian *negara* diantaranya adalah :

1. *Zul Afdi Ardian dan Achmad Roestandi* (1996 : 12), menurutnya: Negara adalah suatu organisasi kekuasaan, dan organisasi itu merupakan tata kerja dari alat-alat perlengkapan negara yang merupakan suatu keutuhan, serta tata kerja tersebut menggambarkan hubungan dan pembagian tugas antara masing-masing alat perlengkapan negara itu untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
2. *Logemann (Zul Afdi Ardian dan Achmad Roestandi, 1996 : 12)*, menurutnya : Negara adalah organisasi kekuasaan yang bertujuan mengatur masyarakat dengan kekuasaannya itu. Jadi dengan kekuasaannya negara dapat memaksakan

kehendaknya terhadap semua orang yang ada dalam organisasi (negara) tersebut.

Berdasarkan kedua definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa *negara* adalah suatu organisasi kekuasaan yang dengan kekuasaannya itu dapat mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Selanjutnya mengenai pengertian *hukum*, penulis sampaikan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum yang diantaranya ialah :

1. *E. Utrecht (Samidjo, 1985 : 21-22)*, menurutnya : Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.
2. *J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto (Samidjo, 1985 : 21-22)*, menurutnya : Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang wajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.
3. *Mochtar Kusumaatmadja (Samidjo, 1985 : 21-22)*, menurutnya :

Hukum adalah keseluruhan kaedah-kaedah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat.

Berdasarkan tiga pendapat mengenai definisi hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa **hukum** itu meliputi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwenang.
- c. Peraturan itu bersifat memaksa
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Selanjutnya, di bawah ini penulis sampaikan pengertian **negara hukum** menurut pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum, diantaranya ialah :

1. *Aristoteles (Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988 : 153)*, menurutnya :

Negara hukum ialah negara polis (negara kota / negara dengan wilayah yang kecil dan berpenduduk sedikit) yang segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (Ecclesia), dimana seluruh warga negaranya ikutserta dalam urusan penyelenggaraan negara.

2. *Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim (1988 : 153)*, menurutnya : Yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

3. *Zul Afdi Ardian dan Achmad Roestandi (1996 : 68)*, menurutnya : Negara hukum ialah negara yang berlandaskan hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. Keberadaan hukum ini dalam suatu negara sangat diperlukan, karena dapat dijadikan patokan atau pedoman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan bernegara. Tidak hanya warganegara yang tunduk pada hukum, negarapun dalam menyelenggarakan fungsinya harus berlandaskan pada hukum, dan bukan pada kekuasaan belaka.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa **negara hukum** itu adalah negara yang dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara

berlandaskan pada hukum, bukan pada kekuasaan belaka, yang memiliki fungsi menjaga ketertiban dan keadilan, serta mewujudkan kesejahteraan bagi warga negara.

Prinsip-Prinsip Negara Hukum

Menurut *Zul Afdi Ardian dan Achmad Roestandi* (1996 : 69-70) dalam suatu negara hukum terdapat beberapa prinsip, yaitu :

- a. **Semua orang (warga negara) mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum.** Prinsip ini mengandung makna bahwa hukum tidak membedakan apakah ia rakyat, pejabat pemerintah, kaya atau miskin, kesemuanya itu mendapat perlakuan yang sama oleh hukum.
- b. **Badan peradilan harus bebas dan merdeka dari pengaruh kekuasaan lain.** Untuk tegaknya keadilan didalam suatu negara, maka hakim (pengadilan) dalam mengambil keputusannya harus benar-benar berdasarkan hukum yang berlaku, dan bukan karena adanya pengaruh dari kekuasaan lain, yaitu eksekutif.
- c. **Negara/pemerintah berlandaskan hukum.** Untuk membatasi kekuasaan negara yang sangat luas, maka perlu dibentuk Konstitusi (UUD) sebagai landasan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk melaksanakan ketentuan Konstitusi (UUD) ini, kemudian dikeluarkanlah peraturan perundang-undangan yang lain sebagai peraturan pelaksanaannya.

d. Adanya Pemilihan Umum.

Pelaksanaan pemilihan umum di dalam negara hukum sangat diperlukan. Karena melalui pemilu, rakyat dapat turutserta dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan rakyat (Parlemen). Dengan dipilihnya wakil-wakil rakyat melalui pemilu ini, maka mereka dapat mengawasi jalannya roda pemerintahan, dan sekaligus membatasi kekuasaan pemerintah.

e. Mengutamakan kepentingan umum.

Di dalam negara hukum, kepentingan umum mendapat prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu dalam menetapkan kebijakan-kebijakan pemerintah haruslah memperhatikan kepentingan umum. Dengan demikian kepentingan umum itu harus di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Unsur-Unsur Negara Hukum

Menurut *Friedrich Julius Stahl* (*Zul Afdi Ardian dan Achmad Roestandi*, 1996 : 69), sebuah negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila telah memenuhi empat unsur, yaitu :

- a. *Pemerintahan harus berdasarkan hukum.*
- b. *Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.*
- c. *Adanya jaminan hak-hak asasi manusia, dan*

d. *Adanya Peradilan Tata Usaha Negara (Peradilan Administrasi Negara)*

Pengertian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Mengenai pengertian UUD 1945, di bawah ini penulis sampaikan pendapat para ahli hukum, diantaranya adalah :

1. *Kansil* (1984 : 52), yang berpendapat bahwa :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945) adalah merupakan bentuk Peraturan Perundangan yang tertinggi yang menjadi dasar dan sumber bagi semua Peraturan Perundangan bawahan dalam negara, yang pelaksanaannya dilakukan dengan Ketetapan MPR, Undang-undang atau Keputusan Presiden. Jadi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adalah mengenai dasar-dasar sehubungan dengan kehidupan bernegara dari suatu negara.

Lebih lanjut *Kansil* (1984 : 52) berpendapat bahwa :

Suatu Undang-Undang Dasar, pada umumnya terdiri dari dua bagian:

a. Pembukaan / Preamble / Mukadimah :

Yaitu yang memuat pokok-pokok pikiran mengenai kehidupan bernegara dari negara yang bersangkutan.

b. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar :

Yaitu perincian dalam bentuk pasal-pasal daripada pokok-

pokok pikiran yang terkandung dalam Mukadimah.

2. *Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim* (1988 : 46), yang berpendapat bahwa

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang mengatur masalah kenegaraan, juga merupakan dasar bagi ketentuan lainnya, umpamanya pasal 19 menentukan bahwa susunan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditentukan dengan Undang-undang. Penunjukan diatur dengan Undang-undang ini menyebabkan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sumber hukum.

3. *Zul Afdi Ardian dan Achmad Roestandi* (1996:117), yang berpendapat bahwa :

Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas kiranya dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu merupakan suatu peraturan perundangan-undangan yang tertinggi tingkatannya dalam Negara Republik Indonesia, karena itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber bagi peraturan perundang-undangan lainnya yang

berlaku di Indonesia. Dengan demikian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu dari konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu konstitusi yang tertulis, karena itu di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimuat aturan-aturan pokok yang mengatur tentang Sistem Ketatanegaraan Indonesia untuk dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara.

Pengertian Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Menurut pendapat para ahli hukum bahwa yang dimaksud dengan amandemen UUD 1945 itu adalah mengubah isi (materi) dari Batang Tubuh UUD 1945. Sampai dengan sekarang, UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen (perubahan), yakni :

- a. Amandemen Pertama, yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999.
- b. Amandemen Kedua, yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000.
- c. Amandemen Ketiga, yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001.
- d. Amandemen Keempat, yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002.

Amandemen UUD 1945 menurut pendapat Kansil (1984 : 387) dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1. Mengubah sesuatu yang sudah diatur dalam UUD 1945, dalam bentuk :
 - a. Memperbaiki atau menghilangkan sebagian susunan kata-katanya.
 - b. Menghilangkan seluruh kata-katanya.
2. Menambahkan sesuatu yang belum diatur dalam UUD 1945.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Sebelum Diamandemen

Adapun ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 (sebelum diamandemen) yang memuat konsep tentang negara hukum adalah ketentuan-ketentuan yang memuat 4 (empat) unsur terbentuknya negara hukum menurut *Friedrich Julius Stahl*, yaitu :

1. Pemerintahan harus berdasarkan hukum

Ketentuan-ketentuan UUD 1945 yang termasuk dalam unsur ini adalah terdiri dari :

- a. Alinea keempat pada bagian pembukaan, yang berbunyi : “...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia,...” Dari uraian tersebut terlihat jelas bahwa dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, maupun dalam mengatur kehidupan bermasyarakat

di Negara Indonesia, harus berlandaskan pada UUD 1945 sebagai salah satu dari konstitusi (hukum dasar), yaitu konstitusi yang tertulis.

b. Pasal 4 ayat (1), yang berbunyi : “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Hal tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintahan di Indonesia dijalankan oleh Presiden dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan UUD 1945.

c. Pasal 9 (mengenai Sumpah Presiden dan Wakil Presiden), yang berbunyi : “...memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya...” Hal tersebut berarti bahwa Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan tugasnya tidak boleh menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Pasal 27 ayat (1), yang berbunyi : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal ini menjamin adanya perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan bagi segenap warga negara, di samping itu juga menunjukkan adanya supremasi hukum di dalam Negara Republik Indonesia.

e. Penjelasan UUD 1945 (dalam bagian penjelasan mengenai Sistem

Pemerintahan Negara), yang berbunyi : “ Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).” Juga di dalam bagian penjelasan Sistem Konstitusional dalam UUD 1945, yang berbunyi : “ Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).” Dari kedua rumusan penjelasan tersebut, terlihat bahwa kekuasaan pemerintahan di Negara Indonesia dijalankan dengan berdasarkan pada konstitusi (hukum dasar) dan tidak berdasarkan pada kekuasaan yang absolut.

2. Adanya pemisahan kekuasaan dalam negara

Yakni adanya pemisahan/pembagian kekuasaan dalam negara yang dilakukan secara *horizontal* (yaitu pembagian kekuasaan kedalam tiga fungsi, ialah : kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif), maupun secara *vertikal* (yaitu pembagian kekuasaan kedalam beberapa tingkatan pemerintahan, ialah : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Besar {Provinsi} dan Pemerintah Daerah Kecil (Kabupaten/Kota).

Ketentuan-ketentuan UUD 1945 yang termasuk dalam unsur ini adalah terdiri dari :

a. Pasal 19, 20 dan 21, yakni pasal-pasal yang mengatur tentang susunan, tugas dan wewenang DPR sebagai lembaga legislatif, yaitu

lembaga yang memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang.

- b. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3), yakni pasal-pasal yang mengatur tentang pemberian kekuasaan eksekutif kepada Presiden, yaitu kekuasaan untuk memimpin dan menjalankan pemerintahan.
- c. Pasal 24 ayat (1) dan (2), serta Pasal 25, yakni pasal-pasal yang mengatur tentang pemberian kekuasaan yudikatif kepada Mahkamah Agung, yaitu kekuasaan untuk mengawasi dan mengadili terhadap pelanggaran undang-undang.
- d. Pasal 18, yakni pasal yang mengatur tentang adanya pembagian daerah di Indonesia kedalam daerah besar (Propinsi) dan daerah kecil (Kabupaten/Kotamadya), dan kepada daerah-daerah itu diperkenankan untuk memiliki susunan pemerintahan sendiri yang diatur dengan undang-undang. Pasal ini sebagai wujud adanya pembagian kekuasaan dalam negara yang dilakukan secara vertikal.

3. Adanya jaminan hak-hak asasi manusia

Walau tidak ada satupun ketentuan dalam UUD 1945 yang secara tersurat menyebutkan tentang hak asasi manusia, namun secara tersirat ada beberapa ketentuan yang mencerminkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Adapun ketentuan-ketentuan UUD 1945 yang termasuk dalam unsur ini adalah terdiri dari :

- a. Pembukaan UUD 1945 alinea kesatu, yang berbunyi : “...Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa...” Rumusan tersebut menunjukkan adanya pengakuan atas hak asasi berupa hak kebebasan atau kemerdekaan dari segala bentuk penjajahan dan penindasan yang dilakukan oleh bangsa lain.
- b. Pembukaan UUD 1945 alinea kedua, yang berbunyi : “...mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.” Di sini adanya pengakuan hak asasi di bidang politik berupa kedaulatan, dan di bidang ekonomi berupa kemakmuran yang berkeadilan.
- c. Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga, yang berbunyi : “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas,...” Rumusan ini sebagai pengakuan atas hak untuk beragama serta hak untuk kebebasan berkebangsaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur.
- d. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang berbunyi : “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...” Pada alinea ini menunjukkan adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi dalam segala bidang, yaitu politik, hukum, sosial, budaya, dan ekonomi.

- e. Pasal 27 ayat (1), yakni tentang “Hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.”
- f. Pasal 27 ayat (2), yakni tentang “Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.”
- g. Pasal 28, yakni tentang “Hak berserikat dan berkumpul.”
- h. Pasal 29 ayat (2), yakni tentang “Hak atas kebebasan memeluk agama.”
- i. Pasal 30 ayat (1), yakni tentang “Hak dan Kewajiban bela negara.”
- j. Pasal 31 ayat (1), yakni tentang “Hak atas pengajaran/pendidikan.”
- k. Pasal 33 ayat (1), yakni tentang “Hak untuk berusaha dalam bidang ekonomi.”
- l. Pasal 34, yakni tentang “Hak bagi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar untuk dipelihara oleh negara.”

4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara (Peradilan Administrasi Negara)

Mengenai keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara, tidak secara eksplisit (tegas/tersurat) dicantumkan dalam UUD 1945, akan tetapi didalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) diatur mengenai adanya kekuasaan kehakiman yang dilakukan/dijalankan oleh sebuah Mahkamah Agung dan

lain-lain badan kehakiman. Sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945, maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dimana dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 ditentukan bahwa :

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan :

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

Selanjutnya untuk mengimplementasikan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana dimaksud di atas, maka pada tahun 1986 diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian di atas, jika melihat pada unsur-unsur terbentuknya negara hukum menurut *Friedrich Julius Stahl*, maka keberadaan Negara Indonesia sebagai Negara Hukum pada masa sebelum UUD 1945 diamandemen telah memenuhi unsur-unsur terbentuknya negara hukum.

Konsep Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Sesudah Diamandemen

Sesudah UUD 1945 diamandemen, konsep mengenai negara hukum tidak begitu banyak

mengalami perubahan, walaupun ada beberapa pasal dalam batang tubuh UUD 1945 yang diamandemen akan tetapi substansi dari pasal-pasal yang berkaitan dengan konsep negara hukum itu tidak mengalami perubahan yang berarti, bahkan cenderung untuk lebih memperjelas / mempertegas mengenai konsep Negara Hukum Indonesia.

Untuk mengetahui bagaimana konsep Negara Hukum Indonesia setelah amandemen UUD 1945, di bawah ini penulis sampaikan beberapa ketentuan dalam UUD 1945 yang menyangkut tentang konsep Negara Hukum Indonesia sebagai perwujudan dari unsur-unsur pembentuk negara hukum menurut pendapat Friedrich Julius Stahl, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintahan harus berdasarkan hukum

Ketentuan-ketentuan UUD 1945 yang termasuk dalam unsur ini adalah terdiri dari :

a. Alinea keempat pada bagian pembukaan, yang berbunyi : “...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...” Dari uraian tersebut terlihat jelas bahwa dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, maupun dalam mengatur kehidupan bermasyarakat di Negara Indonesia, harus berlandaskan pada UUD 1945 sebagai bagian dari konstitusi (hukum dasar) yang tertulis.

b. Pasal 1 ayat (3), yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Hal tersebut mengandung arti bahwa negara dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara (pemerintahan) didasarkan kepada aturan hukum, tidak pada kesewenang-wenangan penguasa.

c. Pasal 4 ayat (1), yang berbunyi : “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Hal tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintahan di Indonesia dijalankan oleh Presiden dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan UUD 1945.

d. Pasal 9 ayat (1) (mengenai sumpah Presiden dan Wakil Presiden), yang berbunyi : “...memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya.....” Hal tersebut berarti bahwa Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan tugasnya tidak boleh (dilarang) menyimpang dari Undang-Undang Dasar maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

e. Pasal 27 ayat (1), yang berbunyi : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal ini menjamin adanya perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan bagi segenap warga

negara, di samping itu juga menunjukkan adanya supremasi hukum di dalam Negara Republik Indonesia.

2. Adanya pemisahan kekuasaan dalam negara

Pemisahan kekuasaan dalam negara dapat dilakukan secara *horizontal* (pemisahan kekuasaan negara kedalam tiga fungsi, ialah : kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif), maupun secara *vertikal* (pemisahan kekuasaan negara kedalam beberapa tingkatan pemerintahan, ialah: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Pemerintah Daerah Kota).

Ketentuan-ketentuan UUD 1945 yang termasuk dalam unsur ini adalah terdiri dari :

- a. Pasal 3 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), (2), (3), Pasal 20 A ayat (1), Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 22 D ayat (1) dan (2), pasal-pasal tersebut mengatur tentang pemberian *kekuasaan legislatif* kepada MPR, DPR dan DPD, yaitu kekuasaan untuk membentuk beberapa peraturan perundang-undangan.
- b. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3), yakni pasal-pasal yang mengatur tentang pemberian *kekuasaan eksekutif* kepada Presiden, yaitu kekuasaan untuk memimpin dan menjalankan pemerintahan.
- c. Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 24 A ayat (1), Pasal 24 C ayat (1) dan (2), yakni pasal-pasal yang mengatur tentang pemberian

kekuasaan yudikatif kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yaitu kekuasaan untuk mengawasi dan mengadili terhadap pelanggaran undang-undang (kekuasaan kehakiman).

- d. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) dan (4) yakni pasal yang mengatur tentang adanya *pembagian daerah di Indonesia kedalam daerah propinsi, daerah kabupaten dan daerah kota*, dan kepada daerah-daerah itu diperkenankan untuk memiliki susunan pemerintahan sendiri, serta diberi kekuasaan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Di samping itu di daerah ada lembaga legislatif yang disebut DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilu. Sedangkan Kepala Pemerintah Daerah disebut Gubernur (untuk daerah provinsi), Bupati (untuk daerah kabupaten), dan Walikota (untuk daerah kota). Dengan demikian pasal ini sebagai wujud dari adanya pembagian kekuasaan dalam negara yang dilakukan secara vertikal.

3. Adanya jaminan hak-hak asasi manusia

Dalam batang tubuh UUD 1945 hasil amandemen kedua (Tahun 2000) secara tersurat dicantumkan pasal-pasal tentang Hak Asasi Manusia, disamping masih adanya pasal-pasal lain yang secara tersirat mencerminkan perlindungan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia.

Adapun ketentuan-ketentuan UUD 1945 yang termasuk dalam unsur ini adalah terdiri dari :

- a. Pembukaan UUD 1945 alinea kesatu, yang berbunyi : “...Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa...” Pernyataan tersebut menunjukkan pengakuan atas hak asasi berupa hak kebebasan atau kemerdekaan dari segala bentuk penjajahan dan penindasan yang dilakukan oleh bangsa lain.
- b. Pembukaan UUD 1945 alinea kedua, yang berbunyi : “...mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.” Di sini adanya pengakuan hak asasi di bidang politik berupa kedaulatan, dan di bidang ekonomi berupa kemakmuran yang berkeadilan.
- c. Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga, yang berbunyi : “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas...” Rumusan ini sebagai pengakuan atas hak untuk beragama serta hak untuk kebebasan berkebangsaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur.
- d. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang berbunyi : “...melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,...melaksanakan

ketertiban dunia...” Pada alinea ini menunjukkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi dalam beberapa bidang, yaitu politik, hukum, sosial, budaya, dan ekonomi.

- e. Pasal-pasal : 28A, 28 B, 28 C, 28 D, 28 E, 28 F, 28 G, 28 H, 28 I dan 28 J, adalah pasal-pasal dalam UUD 1945 yang khusus mengatur tentang perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia.
- f. Pasal 27 ayat (1), yakni tentang “ Hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.”
- g. Pasal 27 ayat (2), yakni tentang “ Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.”
- h. Pasal 28, yakni tentang “ Hak berserikat dan berkumpul.”
- i. Pasal 29 ayat (2), yakni tentang “ Hak atas kebebasan beragama.”
- j. Pasal 30 ayat (1) , yakni tentang “ Hak dan Kewajiban bela negara.”
- k. Pasal 31 ayat (1), yakni tentang “ Hak atas pengajaran/pendidikan.”
- l. Pasal 33 ayat (1), yakni tentang “ Hak untuk berusaha dalam bidang ekonomi.”
- m. Pasal 34, yakni tentang “ Hak bagi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar untuk dipelihara oleh negara.”

Selanjutnya untuk menangani perkara pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, pada tanggal 23 Nopember 2000 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan Hak Asasi Manusia ini

merupakan pengadilan khusus untuk menangani perkara pelanggaran hak asasi manusia, dan berada di lingkungan Peradilan Umum.

4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara

Setelah amandemen ke tiga UUD 1945, keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara secara eksplisit (tegas/tersurat) dicantumkan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut :

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ditentukan bahwa :

...dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya undang-undang yang khusus mengatur tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pertama kali dibentuk adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, yang sekarang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun tujuan dari adanya Peradilan Tata Usaha Negara itu adalah untuk melindungi warga masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pejabat/aparatur pemerintah, disamping itu juga sebagai kerangka pembinaan, penyempurnaan dan penertiban aparatur pemerintah agar dalam menjalankan tugas-tugasnya selalu berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yakni sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, dan termasuk juga untuk menyelesaikan terjadinya sengketa kepegawaian

Dalam operasionalnya di lapangan, yang termasuk dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara adalah terdiri dari : Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) sebagai pengadilan tingkat banding, dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat kasasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terlihat jelas bahwa UUD 1945 setelah diamandemen tetap memuat konsep mengenai Negara Hukum Indonesia, walaupun konsep mengenai negara hukum itu tidak banyak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan sebelum UUD 1945 diamandemen, akan tetapi setelah UUD 1945 diamandemen maka konsep Negara Hukum Indonesia cenderung lebih diperjelas / dipertegas.

Persamaan dan Perbedaan Konsep Negara Hukum Indonesia Antara Sebelum dan Sesudah UUD 1945 Diamandemen

Untuk mengetahui dimana letak persamaan dan perbedaan konsep Negara Hukum Indonesia antara sebelum dan sesudah UUD 1945 diamandemen, di bawah ini penulis uraikan sebagai berikut :

1. Persamaan Konsep Negara Hukum Indonesia Antara Sebelum dan Sesudah UUD 1945 Diamandemen

Konsep mengenai Negara Hukum Indonesia antara sebelum dan sesudah UUD 1945 diamandemen secara umum adalah sama, dengan kata lain tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945.

Hal tersebut bisa dimaklumi karena amandemen yang dilakukan atas UUD 1945 itu tidak sampai menghilangkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan unsur-unsur pembentuk negara hukum, kecuali hanya memperbaiki atau menambahkan

susunan kata-katanya dengan maksud untuk memperjelas substansinya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep Negara Hukum Indonesia antara sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 tidak mengalami perubahan yang signifikan.

2. Perbedaan Konsep Negara Hukum Indonesia Antara Sebelum dan Sesudah UUD 1945 Diamandemen

Sekalipun secara umum konsep mengenai Negara Hukum Indonesia antara sebelum dan sesudah UUD 1945 diamandemen adalah sama, namun perbedaan antara keduanya tetap ada. Untuk mengetahui letak perbedaan dimaksud, penulis sampaikan uraiannya dengan mengacu pada unsur-unsur pembentuk negara hukum sebagai berikut :

a. Pemerintahan harus berdasarkan hukum

Jika dilihat dari unsur ini, perbedaan hanya terletak pada penempatan rumusan yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah negara hukum,” dari semula (sebelum UUD 1945 diamandemen) terletak pada bagian penjelasan UUD 1945 dan setelah UUD 1945 diamandemen menjadi terletak pada bagian batang tubuh yaitu pada Pasal 1 ayat (3).

b. Adanya pemisahan kekuasaan dalam negara

Jika dilihat dari unsur ini, perbedaan hanya terletak pada jumlah lembaga negara yang memegang kekuasaan legislatif dan yudikatif. Dimana sebelum UUD 1945 diamandemen,

pemegang kekuasaan legislatif adalah hanya DPR. Sedangkan setelah UUD 1945 diamandemen, pemegang kekuasaan legislatif menjadi tiga lembaga negara yaitu MPR, DPR dan DPD. Sementara itu untuk pemegang kekuasaan yudikatif, sebelum UUD 1945 diamandemen adalah berada di tangan Mahkamah Agung, sedangkan setelah UUD 1945 diamandemen kekuasaan itu berada di tangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

c. Adanya jaminan hak-hak asasi manusia

Jika dilihat dari unsur ini, perbedaan terletak pada jumlah pasal-pasal dalam batang tubuh UUD 1945 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Dimana sebelum UUD 1945 diamandemen, jumlah pasal dalam batang tubuh UUD 1945 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia hanya berjumlah 8 pasal dan itupun tidak secara eksplisit menggunakan kata Hak Asasi Manusia, melainkan hanya prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Sedangkan setelah UUD 1945 diamandemen, jumlah pasal dalam batang tubuh UUD 1945 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia meningkat menjadi berjumlah 18 pasal, terdiri dari 8 pasal yang ada sebelum UUD 1945 diamandemen dan 10 pasal yang baru ada setelah UUD 1945 diamandemen (pada amandemen ke-2). Kesepuluh pasal yang baru ada

setelah UUD 1945 diamandemen adalah Pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I dan 28J), adalah pasal-pasal yang secara eksplisit mengatur tentang Hak Asasi Manusia.

d. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara (Peradilan Administrasi Negara)

Jika dilihat dari unsur ini, perbedaan hanya terletak pada pencantuman pasal tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam batang tubuh UUD 1945, dimana sebelum UUD 1945 diamandemen tidak ada satu pun pasal dalam batang tubuh UUD 1945 yang mengatur tentang keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan setelah UUD 1945 diamandemen terdapat pasal dalam batang tubuh UUD 1945 yang secara eksplisit mengatur tentang keberadaan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas, selanjutnya disampaikan Kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebelum UUD 1945 diamandemen, konsep mengenai Negara Hukum Indonesia yang meliputi unsur-unsur pembentuk negara hukum yaitu : Pemerintahan berdasarkan hukum, adanya pembagian kekuasaan dalam negara, adanya jaminan/ perlindungan hak asasi manusia, serta adanya Peradilan Tata Usaha

Negara, telah dimuat dalam bagian Pembukaan, Batang Tubuh, atau Penjelasan UUD 1945.

2. Sesudah UUD 1945 diamandemen, konsep mengenai Negara Hukum Indonesia yang tercantum dalam bagian pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 semakin diperjelas dan dipertegas, dengan tujuan supaya prinsip-prinsip dari suatu negara hukum yang antara lain meliputi : *Law Enforcement* (Penegakkan Hukum), *Supremacy of Law* (Kedaulatan Hukum) dan *Equality Before The Law* (Persamaan di dalam hukum) benar-benar dapat diaplikasikan dalam praktek penyelenggaraan negara dan pemerintahan di Indonesia. Untuk itu di masa yang akan datang hukum di Indonesia harus dijadikan sebagai *pedoman/tuntunan* dalam menjalankan roda pemerintahan guna mewujudkan ketertiban, keadilan dan kesejahteraan bagi warga negara.
3. Konsep Negara Hukum Indonesia antara sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 secara umum tidak begitu berbeda substansinya, karena amandemen

yang dilakukan atas UUD 1945 itu tidak sampai menghilangkan ketentuan-ketentuan (pasal-pasal) yang berkaitan dengan konsep negara hukum, kecuali hanya memperbaiki atau menambahkan susunan kata-katanya dengan maksud untuk memperjelas atau mempertegas substansinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kansil, C.S.T. (1984), *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara.
- Moh. Kusnardi S.H., Harmaily Ibrahim, S.H., (1988), *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara.
- Morissan, (2005), *Hukum Tata Negara R.I. Era Reformasi*, Jakarta : Ramdina Prakarsa.
- Samidjo, (1985), *Pengantar Hukum Indonesia, Bandung : Armico*.
- Zul Aldi Ardian, S.H., Achmad Roestandi, S.H., (1996), *Tata Negara, Bandung : Armico*

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945